



PERATURAN DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMUS,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMUS
dan
KEPALA DESA JAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Jamus
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan

sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

- penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
 - (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

4.1 VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga di harapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan di harapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, oprasional pemerintahan Desa, tunjangan oprasional BPD, dan insentif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Jamus dapat mengalami kemajuan. Untuk itu di rumuskan VISI dan Misi desa.

4.1.1 Visi Desa

“Terwujudnya Desa Jamus yang mandiri dan tangguh melalui pembangunan partisipatif berbasis potensi nilai kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Jamus baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Jamus mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 5

4.1.2 Misi Desa

1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infratuktur yang partisipatif
2. Pendampingan usaha ekonomi produktif masyarakat
3. Mewujudkan sinergitas pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
6. Menjaga nilai Agama, sosial dan budaya masyarakat
7. Mempertahankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2023 – 2028.

Misi pertama :

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan profesional sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu, anak dan lansia.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga :

Memperkuat organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dalam segala aspek

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

Misi keempat :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain

- a. Menitikberatkan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan swakelola.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pengurangan pengangguran.

Misi kelima :

Menyelenggarakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang berkesinambungan.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain

;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

BAB VI **RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN**

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Meningkatkan profesional kerja sesuai dengan tupoksi dan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid.
3. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa.
5. Menggunakan fasilitas pelayanan Online dan meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website.
6. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun secara periodik.
7. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
2. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
3. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
5. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kamplang
3. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
4. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
2. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikut serta dalam setiap event kegiatan
3. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sesuai kemampuan Desa.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang antara lain:
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Penampungan serta tempat hunian sementara.
3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

Pasal 8

Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN;
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	PROFIL DESA;
	2.1 Kondisi Desa
	2.1.1 Sejarah Desa
	2.1.2 Demografis
	2.1.3 Geografis
	2.1.4 Keadaan Sosial
	2.1.5 Keadaan Ekonomi
	2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
	2.2.3 Struktur Organisasi BPD
	2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
	2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
	2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW
BAB III	MASALAH DAN POTENSI;
	3.1 Masalah
	3.2 Potensi
BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JAMUS
	4.1 Visi dan Misi
	4.1.1 Visi
	4.1.2 Misi
	4.2 Kebijakan Pembangunan
	4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa
	4.2.3 Strategi Pencapaian
BAB V	PENUTUP.
	A. Kesimpulan
	B. Saran

LAMPIRAN

Pasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB V
PERUBAHAN RPJM Desa**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jamus
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA JAMUS,



MUH RIFAI, S.Sos.I

Diundangkan di Desa Jamus
pada tanggal 30 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DESA,

MUHLISIN
LEMBARAN DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023 NOMOR 1

